

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI YANG DAPAT DITERIMA PETUGAS KETERTIBAN TPS KEL. LAPE, KEC. AESESA, KAB. NAGEKEO UNTUK PEMILU TAHUN 2024

Kpt KPU KABUPATEN NAGEKEO NO. 357 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 357 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI YANG DAPAT DITERIMA PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN LAPE, KECAMATAN AESESA, KABUPATEN NAGEKEO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur pengunduran diri Petugas Penertiban Tempat Pemungutan Suara, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Yang Dapat Diterima Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 543 Tahun 2022 dan BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Nagekeo Nomor 77/PP.04.1-BA/5316/2024.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Yang Dapat Diterima Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Kelurahan Lape telah terlibat sebagai saksi dari salah satu Partai Politik.
- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Februari 2024.
 - Lampiran -

